



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN**

**DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**NOMOR : PKS / 43 / VII / 2024 / LEMHANNAS RI**

**NOMOR : PKS / 07 / BPIP / D.1 / 07 / 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI  
PENYELENGGARA DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
(PASKIBRAKA)**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (08-07-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MAYOR JENDERAL TNI RIDO HERMAWAN, M.Sc**  
Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta, 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Ir. PRAKOSO, M.M**  
Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana di lingkungan BPIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Bahwa dalam rangka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika) maka, perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, untuk mendukung pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Tingkat Pusat diperlukan sinergitas, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan PIHAK KEDUA.
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar dan sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan BPIP, Nomor MoU/07/XII/2019 dan Nomor MoU.10/Ka.BPIP/12/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
5. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: PKS/68/VI/2023 tanggal 19-06-2023 tentang Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Penyelenggara dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA);
6. Surat Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor: 154/PE.00.04/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Penyelenggara dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sosialisasi, Pemantapan, dan Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan bagi penyelenggara program Paskibraka di Tingkat Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Paskibraka di Tingkat Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota.
3. Kegiatan lain yang memberikan manfaat dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. Menyiapkan kurikulum, materi, narasumber, dan sertifikat untuk kegiatan sosialisasi, pemantapan, dan Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan bagi penyelenggara program Paskibraka di Tingkat Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota sesuai dengan kurikulum di Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
  - b. Menyiapkan kurikulum, materi, narasumber, sarana dan prasarana, sertifikat serta pin untuk kegiatan Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Paskibraka di Tingkat

Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota sesuai dengan kurikulum di Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

2. PIHAK KEDUA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. Menyiapkan peserta, data dukung lainnya, sarana, dan prasarana bagi peserta sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan.
  - b. Menyiapkan peserta dan data dukung lainnya untuk kegiatan pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
  - c. Menyiapkan peserta dan data dukung lainnya untuk kegiatan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
3. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. Menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
  - b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK.

#### Pasal 4

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama;
2. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Rencana Garis Besar sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK
3. Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum adanya perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dan penyelesaian administrasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:
  - a) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
    - Pejabat : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
    - Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat
  - b) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    - Pejabat : Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka
    - Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
2. Dalam hal salah satu PIHAK terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
3. Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
  - a. Bencana alam dan/atau;
  - b. Kebijakan pemerintah di bidang politik, pemerintahan, fiskal, moneter, keamanan, dan kesehatan

## Pasal 10

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Sasaran;
  - c. Tujuan;
  - d. Keluaran/hasil yang dicapai;
  - e. Lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
  - f. Peran para pihak;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Evaluasi.
3. Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK

## Pasal 11

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



RIDO HERMAWAN, M.Sc  
MAYOR JENDERAL TNI

Ir. PRAKOSO, M.M.